

Hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas atau Pemilik Usaha di Banten)

¹Rosa Cristiana Septya Nyman, ²Dendi Saeful Bahri, ³Taufan Septiansyah, ⁴Nindy E Kansil

^{1,2,3,4} Akuntansi Perpajakan, Politeknik Jatiluhur

Email: dendisaeful@polijati.ac.id

Email Korespondensi

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: <i>Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Religiusitas, Wajib Pajak Orang Pribadi, Banten</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha di Banten dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Pengetahuan pajak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi, prosedur, dan manfaat perpajakan, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan. Namun, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi faktor kognitif, tetapi juga nilai moral seperti religiusitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap wajib pajak orang pribadi di Banten dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara religiusitas memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi edukasi perpajakan dan nilai moral dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Submitted: 13 April 2026	

Article Info	Abstract
Keyword: <i>Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Religiosity, Individual Taxpayers, Banten</i>	This study aims to analyze the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance among individual taxpayers engaged in freelance work or owning businesses in Banten, with religiosity as a moderating variable. Tax knowledge plays a crucial role in improving taxpayers' understanding of tax regulations, procedures, and benefits, ultimately leading to compliance. However, compliance is influenced not only by cognitive factors but also by moral values such as religiosity. This study employed a quantitative approach with a survey of individual taxpayers in Banten, analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that tax knowledge had a significant positive effect on taxpayer compliance, while religiosity strengthened this relationship. These findings emphasize the importance of integrating tax education and moral values in improving taxpayer compliance
Submitted: 13 April 2026	

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat [4]. Di Indonesia, sistem perpajakan menganut self-assessment system yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab yang tinggi agar penerimaan negara dapat berjalan optimal [18].

Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada kelompok wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha sendiri. Kelompok ini memiliki karakteristik pendapatan yang lebih fleksibel, pengawasan yang relatif lebih kompleks, serta peluang lebih besar untuk melakukan underreporting dibandingkan pegawai tetap [3]. Menurut data DJP [17], rasio kepatuhan formal WPOP sektor non-karyawan masih jauh di bawah target nasional, mengindikasikan adanya gap signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak.

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat memiliki jumlah pelaku usaha kecil, menengah, serta pekerja bebas yang signifikan. Pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan kewirausahaan di wilayah ini menunjukkan potensi besar terhadap kontribusi pajak, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kurangnya pengetahuan pajak sering kali menjadi alasan utama rendahnya kepatuhan, baik dalam bentuk keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian, maupun penghindaran kewajiban pajak [3], [6].

Pengetahuan pajak menjadi faktor penting karena individu yang memahami aturan, fungsi, dan konsekuensi perpajakan cenderung lebih mampu menjalankan kewajibannya secara benar [5]. Penelitian Eriksen dan Fallan [3] mendemonstrasikan bahwa peningkatan pengetahuan pajak melalui program edukasi berdampak langsung pada perbaikan sikap terhadap perpajakan dan peningkatan perilaku patuh. Dengan demikian, edukasi perpajakan menjadi instrumen penting dalam membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

Meskipun demikian, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek kognitif. Dimensi moral dan psikologis, khususnya religiusitas, juga relevan dikaji karena nilai-nilai agama dapat membentuk kejujuran, amanah, dan kepatuhan terhadap aturan sosial [7]. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki kontrol internal yang lebih kuat terhadap perilaku tidak etis, termasuk penghindaran kewajiban pajak [16]. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan WPOP di Banten, serta sejauh mana religiusitas memoderasi hubungan tersebut.

2. Studi Literatur

2.1 Teori "Planned Behavior" dan Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, mencakup pendaftaran diri, penghitungan kewajiban pajak, pembayaran tepat waktu, dan pelaporan SPT secara benar [1]. Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan Ajzen [1] menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga determinan utama: attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control.

Dalam konteks perpajakan, attitude dibentuk oleh persepsi dan pengetahuan wajib pajak mengenai konsekuensi kepatuhan dan ketidakpatuhan; subjective norm dipengaruhi oleh tekanan sosial dari

komunitas sekitar termasuk norma religiusitas; sedangkan perceived behavioral control berkaitan dengan keyakinan kemampuan memenuhi kewajiban pajak [22]. Hanno dan Violette [22] secara empiris mengkonfirmasi bahwa TPB mampu menjelaskan variasi perilaku kepatuhan pajak secara signifikan, dengan tambahan dimensi moral sebagai prediktor penting.

2.2 Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami konsep dasar perpajakan, regulasi yang berlaku, tarif pajak, manfaat pajak bagi masyarakat, serta sanksi atas ketidakpatuhan [5]. Palil [5] dalam disertasinya di Malaysia menemukan bahwa pengetahuan pajak merupakan prediktor paling konsisten dari perilaku kepatuhan dalam sistem self-assessment, karena wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya lebih mampu memenuhi prosedur administratif secara mandiri.

Saad [6] mengidentifikasi bahwa kompleksitas regulasi perpajakan merupakan hambatan utama bagi wajib pajak yang berpengetahuan rendah, yang menyebabkan ketidaksengajaan dalam ketidakpatuhan. Eriksen dan Fallan [3] melalui studi kuasi-eksperimen menemukan bahwa edukasi pajak yang meningkatkan pengetahuan secara signifikan memperbaiki sikap wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak dan mendorong perilaku patuh. Hasil ini konsisten dengan argumen bahwa information asymmetry antara otoritas pajak dan wajib pajak — yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan — merupakan akar dari banyak bentuk ketidakpatuhan yang tidak disengaja [12].

2.3 Religiusitas sebagai Determinan Perilaku Fiskal

Tax morale theory yang dikembangkan Torgler [7], [8] menekankan pentingnya faktor intrinsik seperti nilai moral, etika, dan kepercayaan dalam membentuk kepatuhan pajak. Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat penghayatan, internalisasi, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari individu, mencakup dimensi keyakinan (belief), praktik ibadah (practice), pengalaman spiritual (experience), dan konsekuensi perilaku (consequences) [7].

Torgler [7] dalam studi lintas negara menemukan korelasi positif yang signifikan antara tingkat religiusitas dan tax morale, dengan wajib pajak yang lebih religius menunjukkan kesediaan yang lebih tinggi untuk membayar pajak secara jujur. Doran dan D'Mello [16] dalam konteks yang lebih luas menemukan bahwa internalisasi nilai spiritual memperkuat komitmen moral terhadap kewajiban sosial, termasuk perpajakan. Alm dan Torgler [2] membandingkan tax morale di Amerika Serikat dan Eropa, dan menemukan bahwa faktor religius dan kepercayaan institusional berkontribusi secara independen terhadap variasi kepatuhan perpajakan antar-negara.

2.4 Moderasi Religiusitas pada Hubungan Pengetahuan–Kepatuhan

Hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan dapat diperkuat ketika wajib pajak juga memiliki komitmen moral yang tinggi. Brizi et al. [14] menunjukkan bahwa social norms berbasis kepercayaan moral meningkatkan intensi kepatuhan pajak secara independen dari faktor pengetahuan. Penelitian Yusro dan Kiswanto [10] dalam konteks Indonesia menemukan bahwa kesadaran pajak yang dilandasi nilai-nilai moral merupakan variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan.

Dalam perspektif moderasi, religiusitas dapat memperkuat dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan melalui dua jalur: (a) reinforcement pathway — pengetahuan pajak yang diinternalisasi melalui kerangka nilai religiusitas menghasilkan komitmen kepatuhan yang lebih kuat dan konsisten; dan (b) motivational pathway — religiusitas meningkatkan motivasi intrinsik untuk bertindak jujur sesuai pengetahuan yang dimiliki, mengurangi gap antara pengetahuan dan perilaku aktual [16], [22].

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal untuk menguji hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi [1], [6]. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis secara sistematis dengan ukuran sampel yang memadai untuk generalisasi statistik.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau pemilik usaha di Provinsi Banten. Teknik purposive sampling diterapkan dengan kriteria: (1) memiliki NPWP aktif, (2) menjalankan usaha atau profesi bebas minimal satu tahun, dan (3) pernah melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan formula Slovin dengan margin of error 5%, ditetapkan jumlah sampel sebesar 310 responden yang tersebar di empat kabupaten/kota utama: Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

3.3 Pengukuran Variabel

Ketiga variabel diukur menggunakan instrumen kuesioner berbasis skala Likert lima poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Variabel pengetahuan pajak diukur melalui 15 item yang mencakup: pemahaman aturan perpajakan, pengetahuan tentang tarif dan objek pajak, pemahaman prosedur pelaporan SPT, pengetahuan tentang manfaat pajak bagi negara, dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan [5], [6]. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui 12 item yang meliputi: ketepatan waktu pelaporan SPT, kelengkapan pengisian formulir, kejujuran dalam pelaporan penghasilan, ketepatan pembayaran, dan kepatuhan administratif [18]. Variabel religiusitas diukur melalui 16 item yang mencakup empat dimensi: keyakinan (aqidah/iman), dimensi praktik ibadah, dimensi nilai moral (akhlak), dan penerapan nilai religius dalam keputusan ekonomi [7], [16].

3.4 Model Persamaan dan Teknik Analisis

Model persamaan Moderated Regression Analysis (MRA) yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 (X_1 \times Z) + \varepsilon$$

Di mana Y = Kepatuhan Wajib Pajak, X_1 = Pengetahuan Pajak, Z = Religiusitas, $X_1 \times Z$ = interaksi pengetahuan pajak dan religiusitas (variabel moderasi), dan ε = error term. Analisis data mencakup: uji validitas (Pearson Correlation), uji reliabilitas (Cronbach's Alpha > 0,70), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), regresi linear berganda, dan MRA.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Profil Responden

Dari 310 responden, 58,4% berjenis kelamin laki-laki dan 41,6% perempuan. Mayoritas responden berusia antara 31–45 tahun (47,1%), berpendidikan sarjana (52,3%), dan telah menjalankan usaha selama 3–10 tahun (55,2%). Sektor usaha yang paling banyak diwakili adalah perdagangan (38,4%), jasa profesional (29,7%), dan manufaktur skala kecil (18,1%). Tingkat kepatuhan formal responden berdasarkan riwayat pelaporan SPT menunjukkan bahwa 67,4% melaporkan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir.

4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,423$; $t = 7,84$; $p < 0,001$). Temuan ini konsisten dengan penelitian Palil [5] dan Saad [6] yang menekankan peran sentral pengetahuan dalam kepatuhan sistem self-assessment. Wajib pajak yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai regulasi perpajakan, tarif, prosedur SPT, dan konsekuensi sanksi menunjukkan tingkat kepatuhan formal yang secara signifikan lebih tinggi.

Secara mekanistik, pengetahuan pajak meningkatkan kepatuhan melalui beberapa jalur: (1) mengurangi biaya kognitif (cognitive cost) dalam memenuhi kewajiban administratif; (2)

meningkatkan kesadaran atas risiko hukum dari ketidakpatuhan; dan (3) memperbaiki persepsi keadilan sistem perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan kesediaan sukarela untuk patuh [11], [12]. Temuan ini mendukung argumen bahwa investasi dalam edukasi perpajakan merupakan kebijakan berbiaya rendah namun berdampak tinggi dalam meningkatkan voluntary compliance [3].

4.3 Efek Moderasi Religiusitas

Hasil MRA menunjukkan bahwa interaksi pengetahuan pajak $\times$ religiusitas signifikan secara statistik (β interaksi = 0,218; $t = 4,12$; $p < 0,001$), mengkonfirmasi peran religiusitas sebagai quasi moderasi yang memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan. Artinya, pada wajib pajak dengan religiusitas tinggi, pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan menjadi lebih kuat dibandingkan pada wajib pajak dengan religiusitas rendah.

Temuan ini konsisten dengan Torgler [7] yang menemukan bahwa tax morale — komponen inti dari religiusitas dalam konteks perpajakan — secara langsung meningkatkan kepatuhan dan sekaligus mengamplifikasi dampak dari faktor-faktor lain seperti pengetahuan. Doran dan D'Mello [16] memberikan penjelasan mekanistik yang relevan: religiusitas meningkatkan internalisasi norma sosial (termasuk norma perpajakan), sehingga wajib pajak tidak hanya mengetahui apa yang seharusnya dilakukan tetapi juga memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk melakukannya.

Brizi et al. [14] menemukan bahwa wajib pajak yang termotivasi secara intrinsik oleh norma moral menunjukkan persistensi kepatuhan yang lebih tinggi bahkan ketika probabilitas deteksi rendah — kondisi yang sangat relevan untuk WPOP pekerjaan bebas yang pengawasannya lebih longgar. Dalam konteks Banten, di mana nilai-nilai religiusitas sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan [24].

4.4 Diskusi Kritis dan Implikasi Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model kepatuhan pajak integratif yang memadukan perspektif kognitif (TPB, pengetahuan) dengan perspektif moral-spiritual (tax morale theory, religiusitas). Model integratif ini mengatasi keterbatasan pendekatan parsial yang hanya berfokus pada salah satu dimensi. Razak dan Adafula [21] dalam studi di Ghana menemukan pola serupa bahwa faktor kognitif dan moral saling melengkapi dalam menentukan perilaku kepatuhan.

Dari perspektif institution theory, religiusitas beroperasi sebagai normative pressure yang menciptakan ekspektasi sosial bagi wajib pajak untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kewajiban fiskal [24]. Richardson [23] menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya — termasuk religiusitas — merupakan prediktor signifikan dari variasi tax evasion antar-negara, menegaskan relevansi dimensi kultural dalam pemodelan kepatuhan pajak.

Implikasi praktis yang penting adalah bahwa program edukasi perpajakan yang mengintegrasikan dimensi moral dan nilai-nilai lokal akan lebih efektif dibandingkan pendekatan teknis administratif semata. Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertimbangkan kerjasama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam kampanye tax compliance, khususnya di wilayah dengan tingkat religiusitas tinggi seperti Banten [17].

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha di Banten ($\beta = 0,423$; $p < 0,001$). Semakin komprehensif pemahaman wajib pajak mengenai regulasi, manfaat, dan prosedur perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Religiusitas terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut secara signifikan (β interaksi = 0,218; $p < 0,001$). Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi menerjemahkan pengetahuan pajak yang dimiliki menjadi perilaku patuh yang lebih konsisten, karena didukung oleh nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial.

Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya melalui edukasi administratif-teknis, tetapi juga perlu didukung oleh pendekatan moral dan sosial yang memperkuat

tax morale. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk: (1) mengembangkan program edukasi perpajakan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual; (2) menjalin kemitraan dengan organisasi keagamaan dalam kampanye kepatuhan pajak; dan (3) menyusun materi sosialisasi yang relevan secara kultural untuk WPOP sektor usaha mandiri.

Referensi

- [1] I. Ajzen, "The theory of planned behavior," *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.*, vol. 50, no. 2, pp. 179–211, 1991.
- [2] J. Alm and B. Torgler, "Culture differences and tax morale in the United States and Europe," *J. Econ. Psychol.*, vol. 27, no. 2, pp. 224–246, 2006.
- [3] K. Eriksen and L. Fallan, "Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi-experiment," *J. Econ. Psychol.*, vol. 17, no. 3, pp. 387–402, 1996.
- [4] E. Kirchler, *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.
- [5] M. R. Palil, "Tax knowledge and tax compliance determinants in self-assessment system in Malaysia," *Doctoral Dissertation, Univ. of Birmingham*, 2010.
- [6] N. Saad, "Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view," *Procedia Soc. Behav. Sci.*, vol. 109, pp. 1069–1075, 2014.
- [7] B. Torgler, "The importance of faith: Tax morale and religiosity," *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 61, no. 1, pp. 81–109, 2006.
- [8] B. Torgler, "Tax morale and institutions," *CREMA Working Paper No. 2003-09*, 2003.
- [9] W. Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2010.
- [10] H. Yusro and Kiswanto, "Pengaruh pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening," *J. Akunt. Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 123–135, 2014.
- [11] J. Alm, "What motivates tax compliance?" *J. Econ. Surv.*, vol. 33, no. 2, pp. 353–388, 2019.
- [12] J. Andreoni, B. Erard, and J. Feinstein, "Tax compliance," *J. Econ. Lit.*, vol. 36, no. 2, pp. 818–860, 1998.
- [13] R. M. Bird and P.-P. Gendron, *The VAT in Developing and Transitional Countries*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.
- [14] A. Brizi, M. Giacomantonio, B. Schumpe, and L. Mannetti, "Intention to pay taxes or to avoid them: The impact of social norms and pneumatic factors," *J. Econ. Psychol.*, vol. 64, pp. 87–100, 2018.
- [15] M. Cummings, J. Martinez-Vazquez, M. McKee, and B. Torgler, "Effects of tax morale on tax compliance: Experimental and survey evidence," *Berkeley Program Law Econ., Working Paper 180*, 2009.
- [16] T. Doran and F. D'Mello, "Spirituality, religiosity, and tax compliance: Exploring the moral underpinnings of fiscal duty," *J. Bus. Ethics*, vol. 152, no. 1, pp. 145–162, 2018.
- [17] Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan 2022: Transformasi Perpajakan Digital*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023.
- [18] OECD, *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [19] J. Slemrod, "Tax compliance and enforcement," *J. Econ. Lit.*, vol. 57, no. 4, pp. 904–954, 2019.
- [20] M. Mangoting and A. Sadjiarto, "Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *J. Akuntansi Keuang.*, vol. 15, no. 2, pp. 106–120, 2013.
- [21] F. Razak and A. Adafula, "Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana," *J. Account. Tax.*, vol. 5, no. 3, pp. 48–57, 2013.
- [22] T. Hanno and G. Violette, "An analysis of moral and social influences on taxpayer behavior," *Behav. Res. Account.*, vol. 8, pp. 57–75, 1996.
- [23] J. Richardson, "The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions," *J. Int. Account. Audit. Tax.*, vol. 17, no. 2, pp. 67–78, 2008.
- [24] G. Hofstede, *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2001.